



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

**ANAK PELAKU**

1. Nama lengkap : **DEDY WIJAYA Bin SAPARUDIN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tgl. lahir : 17 Tahun / 18 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Jeruk Ujung Rt.001 Rw.001 Kelurahan  
Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati  
Kota Bengkulu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMKN Kelas 2 Kota Bengkulu;
9. Pendidikan : SMP Tamat;

Anak Pelaku ditangkap oleh Penyidik 27 Juli 2021;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampa dengan tanggal 13 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasehat Hukum ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H. Advokad/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Khayan No.70Rt.15 Rw.03 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Bengkulu yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bgl tertanggal 10 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Anak Pelaku di dampingi oleh Bapas Klas II Bengkulu yaitu BANU NORMANSYAH, S.sos., serta Orang Tua Anak Pelaku;

Pengadilan Negeri tersebut;

telah membaca :

1. Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgl tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak **DEDY WIJAYA Bin SAPARUDIN** beserta seluruh lampirannya;

telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasayakatan atas nama Anak **DEDY WIJAYA Bin SAPARUDIN** No. Register Litmas : 121/I.B/VII/2021;

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak **DEDY WIJAYA Bin SAPARUDIN**, bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama :6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih, (berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,81 gram).
  - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah dengan sim card nomor 083172990943 dan nomor 082289816402.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara tertulis Anak Pelaku/ Penasehat Hukum yang diajukan dipersidangan tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara Anak **DEDY WIJAYA Bin SAPARUDIN** agar menjatuhkan pidana yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Anak Pelaku/Penasehat Hukum, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 9 Agustus 2021 No.REG.PERK.: PDM-01/BKULU/08/2021 Anak Pelaku telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa Anak **DEDY WIJAYA Bin SAPARUDIN**, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.15 Wib atausetidak-tidaknya pada suatuwaktudalambulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Raden Patah Depan Gerbang STQ Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dilakukan Anak Dedy dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat, sering terjadi transaksi Narkotika di sekitaran Gedung STQ di Jalan Raden Patah selanjutnya Anggota Ditresnarkoba melakukan pengintaian dan penyelidikan di daerah tersebut selanjutnya saksi Rabuwansyah, saksi Ferdinan Tulus dan saksi Mulyono serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Anak Dedi kemudian dilakukan pengeledahan, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih di kantong sebelah kanan celana yang Anak Dedi pakai dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah dengan sim card nomor 083172990943 dan nomor 082289816402 yang dipegang Anak Dedi pada saat ditangkap dan merupakan milik Anak Dedi yang diperoleh Anak Dedi dengan cara meminta secara gratis pada Anak saksi Recci karena Anak Dedi telah membantu Anak saksi Recci (dilakukan penuntutan terpisah) membeli Narkotika jenis Ganja tersebut di daerah Puntang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan pada waktu pergi bersama dengan saksi Kevin (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Rival (DPO). Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih yang diberikan Anak saksi Recci tersebut akan Anak Dedy pergunakan sendiri, selanjutnya Anak Dedy beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 407/60714.00/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,81 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM.**
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0235.K tanggal 02 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : **Bentuk Biji, Ranting dan Daun Kering, Warna : Hijau, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)**

Bahwa perbuatan Anak Dedy "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Anak Dedy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Anak **DEDY WIJAYA Bin SAPARUDIN**, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Taman Remaja Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Dedy telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja, dengan cara pertama-tama Anak Dedy melinting Ganja dalam kertas pavir kemudian Anak Dedy bakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok setelah itu Anak Dedy merasakan senang, melayang-layang, santai dan rileks, selanjutnya Anak Dedy beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/076/VII/2021/Rumkit tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani dr. Riza Monica, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **THC MARIJUANA (Narkotika).**

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Dedy “*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Anak Dedy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Anak Pelaku/ Penasehat Hukum tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **MULYONO Bin SUGIO**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
  - Bahwa sebelumnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Raden Patah Depan Gerbang STQ Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Gol. I Jenis Ganja selanjutnya saksi-saksi dan Tim melakukan penyelidikan guna mencari kebenaran terkait dengan informasi tersebut;
  - Bahwa selanjutnya saksi-saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.15 Wib di Jalan Raden Patah Depan Gerbang STQ Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih di kantong sebelah kanan celana yang Anak pakai dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah dengan sim card nomor 083172990943 dan nomor 082289816402 yang dipegang Anak pada saat ditangkap;
  - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih merupakan milik Anak yang diperoleh dengan cara meminta secara gratis pada Anak saksi Recci karena Anak telah menemani Anak saksi Recci (dilakukan penuntutan terpisah) membeli Narkotika jenis Ganja tersebut di daerah Puntang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan dan pergi bersama dengan saksi Kevin (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Rival (DPO);
  - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih yang diberikan Anak saksi Recci tersebut akan Anak pergunakan sendiri, dengan cara dengan cara pertama-tama Anak melinting Ganja dalam kertas pavir

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



kemudian Anak bakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok setelah itu Anak merasakan senang, melayang-layang, santai dan rileks;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/076/VII/2021/Rumkit tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani dr. Riza Monica, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika).

Atas keterangan saksi tersebut diatas., Anak menyatakan tidak keberatan

## 2. Saksi RECCI BREKLIN KARLINDO Bin SUHARDI menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Anak saksi telah ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.15 Wib di Jalan Raden Patah Rt 02 Rw 07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di sekitaran Gedung STQ di Jalan Raden Patah selanjutnya Anggota Ditresnarkoba melakukan pengintaian dan penyelidikan di daerah tersebut kemudian saksi Mulyono, saksi Ferdinan Tulus serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Anak saksi Recci;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Anak saksi Recci dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih didalam tas sekolah milik Anak saksi Recci dan 1 (satu) unit HP Android merk XIAOMI warna hitam dengan sim card nomor 081278817711 didalam kantong celana yang Anak saksi Recci pakai saat ditangkap;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih didalam tas sekolah merupakan milik Anak saksi Recci yang diperoleh dengan cara membeli kepada sdr Rival (DPO) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya Anak, Anak saksi Recci, saksi Kevin (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Rival (DPO) pergi bersama-sama ke daerah Puntang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan, untuk membeli Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Anak saksi Recci dan Sdr. Rival (DPO) membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara patungan dan masing-masing memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak saksi Recci membeli Narkotika jenis Ganja untuk dipergunakan sendiri dengan cara pertama-tama Anak saksi Recci melinting Ganja dalam kertas pavir kemudian dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok setelah itu Anak saksi Recci merasakan senang, melayang-layang, santai dan rileks;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/077/VII/2021/Rumkit tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani dr. Riza Monica, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Anak Pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.15 Wib di Jalan Raden Patah Depan Gerbang STQ Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih di kantong sebelah kanan celana yang Anak pakai dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah dengan sim card nomor 083172990943 dan nomor 082289816402 yang dipegang Anak pada saat ditangkap.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih tersebut merupakan milik Anak yang diperoleh dengan cara meminta secara gratis pada Anak saksi Recci karena Anak telah menemani Anak saksi Recci (dilakukan penuntutan terpisah) membeli Narkotika jenis Ganja tersebut di daerah Puntang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan.
- Bahwa Anak pergi ke daerah Puntang Kab. Empat Lawang bersama dengan Anak saksi Recci, saksi Kevin (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Rival (DPO).
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih yang diberikan Anak saksi Recci tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Anak, dengan cara pertama-tama Anak melinting Ganja dalam kertas pavir kemudian

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok setelah itu Anak merasakan senang, melayang-layang, santai dan rileks.

- Bahwa Anak terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Taman Remaja Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa Anak menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih, (berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,81 gram)
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah dengan sim card nomor 083172990943 dan nomor 082289816402.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak Pelaku, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan alat bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 407/60714.00/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,81 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM.
- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0235.K tanggal 02 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : Bentuk Biji, Ranting dan Daun Kering, Warna : Hijau, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/076/VII/2021/Rumkit tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani dr. Riza Monica, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak Pelaku, dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan akhirnya Hakim menemukan adanya fakta – fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Taman Remaja Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Anak Pelaku *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;
- Bahwa Anak Dedy telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja, dengan cara pertama-tama Anak Dedy melinting Ganja dalam kertas pavir kemudian Anak Dedy bakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok setelah itu Anak Dedy merasakan senang, melayang-layang, santai dan rileks, selanjutnya Anak Dedy beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/076/VII/2021/Rumkit tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani dr. Riza Monica, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **THC MARIJUANA (Narkotika)**;
- Bahwa Anak Dedy "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, apakah Anak Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama;
3. Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad. 1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini yaitu siapa saja sebagai subjek Hukum yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali bila secara tegas dinyatakan tidak cakap tanpa terkecuali termasuk diri **Anak DEDY WIJAYA Bin SAPARUDIN** yang dapat dituntut serta dimintakan pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu **Anak DEDY WIJAYA Bin SAPARUDIN HARDI** dengan identitas selengkapnya diatas, yang diakui sebagai jati dirinya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk membuktikan apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diatas maka Hakim Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

**Ad. 2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Taman Remaja Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Anak Pelaku *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;*

Menimbang, bahwa Anak Dedy telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja, dengan cara pertama-tama Anak Dedy melinting Ganja dalam kertas pavir kemudian Anak Dedy bakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok setelah itu Anak Dedy merasakan senang, melayang-layang, santai dan rileks, selanjutnya Anak Dedy beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/076/VII/2021/Rumkit tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani dr. Riza Monica, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **THC MARIJUANA (Narkotika);**

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad. 3 Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang;**

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Anak menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut untuk kepentingan pribadi nya yaitu untuk mendapatkan kesenangan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalm hal ini Pejabat Dinas Kesehatan atau Pejabat yang sah menurut Undang - Undang yang berhak memberikan ijin, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ke tiga ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak Pelaku telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi semua maka Anak Pelaku harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh BAPAS Bengkulu apabila terbukti bersalah maka Anak Pelaku dapat diberikan Pidana dengan syarat pengawasan berdasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) (UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Anak Pelaku menyampaikan bahwa pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian atas diri Anak Pelaku dan memohon para Anak Pelaku untuk memberikan hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak Pelaku oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan anak tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;
- Perbuatan anak membahayakan diri sendiri dan merusak masa depan ;

Keadaan yang Meringankan:

- adalah penyalahgunaan yang terpengaruh akibat salah pergaulan;
- Anak bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih, (berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,81 gram);

dimana barang bukti tersebut merupakan sarana/prasarana dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah dengan sim card nomor 083172990943 dan nomor 082289816402,

dimana barang bukti tersebut merupakan sarana/prasarana dalam melakukan tindak pidana tetapi barang bukti tersebut sangat perlu dipergunakan bagi anak pelaku untuk keperluan sekolahnya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Anak Pelaku haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Anak Pelaku telah

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak Pelaku maupun masyarakat, di samping itu penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara terhadap Anak Pelaku akan tetapi memberikan efek jera kepada Anak Pelaku sehingga selesainya Anak Pelaku menjalani pidana Hakim dapat merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak **DEDY WIJAYA Bin SAPARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Anak Pelaku;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih, (berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 5,81 gram), Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah dengan sim card nomor 083172990943 dan nomor 082289816402;Dikembalikan kepada anak pelaku
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **25 Agustus 2021**, oleh **Dwi Purwanti, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Seppi Triani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh **Siska Mariaty, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan dihadapan Anak Pelaku beserta Penasehat Hukumnya, Bapas dari Bengkulu dan Orang tua Anak Pelaku;

Panitera Pengganti

Hakim

SEPPI TRIANI., S.H.,

DWI PURWANTI, S.H.